

Rama Ridial Allif Ramadan, Implementasi Keprofesionalitas Polri dalam Melaksanakan Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri, Halaman 415-425

IMPLEMENTASI KEPROFESIONALITAS POLRI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS BERDASARKAN PERATURAN KODE ETIK PROFESI POLRI

Rama Ridial Allif Ramadan

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

E-mail: hjkrama@students.unnes.ac.id

Abstract

Violence is often carried out by the police during investigations to obtain confessions from suspects. This behavior has become a habit that can be shown from various research results, which is caused by the absence of an investigative supervisory agency, incomplete legal instruments, protection from institutions, and unprofessional attitude from the police. This situation causes the suspect to have no opportunity to fight for his rights and the perpetrators of violence are not touched. Professionalism is related to moral issues that are standardized into a code of ethics, and a violation of the code of ethics indicates that there are moral problems within the police. There needs to be a moral improvement on investigators so that the investigation can take place properly and correctly as expected. In addition, there are several regulations that regulate the police professional code of ethics, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia so that it cannot be applied arbitrarily and can carry out its duties properly in accordance with the police code of ethics.

Keywords: Professional Code of Ethics, Police; Professionalism

Abstrak

Tindak kekerasan oleh polisi yang terjadi saat dilakukan proses penyidikan dalam memperoleh pengakuan tersangka. Perilaku ini telah menjadi kebiasaan yang dapat ditunjukkan dari berbagai hasil penelitian, hal ini disebabkan oleh ketiadaan lembaga pengawas penyidikan, instrumen hukum yang tidak lengkap, adanya perlindungan dari institusi, dan sikap tidak profesional dari polisi. Keadaan ini menyebabkan tidak ada kesempatan tersangka untuk memperjuangkan hak-haknya dan pelaku kekerasan tak terjamah. Profesionalitas berkaitan dengan masalah moral yang dibakukan menjadi kode etik, dan adanya pelanggaran kode etik menunjukkan adanya masalah moral dalam tubuh polisi. Perlu ada perbaikan moral pada penyidik agar penyidikan dapat berlangsung dengan baik dan benar sesuai harapan. Selain itu terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai kode etik profesi polri yakni adalah Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga tidak dapat berlaku sewena-wenang dan dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya sesuai dengan kode etik Polri.

Kata Kunci: Kode Etik Profesi; Polri; Profesionalitas

PENDAHULUAN

Polisi adalah aparat penegak hukum. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Atau dalam arti kata ada sebagian polisi

melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini tentunya berakibat hukum.

Masalah moralitas penegak

Rama Ridial Allif Ramadan, Implementasi Keprofesionalitas Polri dalam Melaksanakan Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri, Halaman 415-425

hukum dari waktu ke waktu masih merupakan persoalan yang relevan untuk dibicarakan, karena apa yang disajikan oleh media massa seringkali bersifat paradoksal. Pada satu sisi, penegak hukum diuntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang yang berujung pada pemberian putusan dengan substansi berupa keadilan bagi para pihak, akan tetapi di sisi lain dijumpai penegak hukum yang justru melakukan kejahatan dan ini menyebabkan citra lembaga penegak hukum dan penegakan hukum Indonesia terpuruk di tengah-tengah arus perubahan jaman.¹

Salah satu penegak hukum yang seringkali mendapat sorotan adalah polisi, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup,² yang menerjemahkan dan menafsirkan *Law In Book* menjadi *Law In Action*. Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat

terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut direksi.

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan. Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan polisi/ lembaga kepolisian karena keduanya telah menjadi mesin terror dan horror. Inilah contoh nyata bahwa SPP bersifat kriminogen.

Polri memiliki beberapa hukum yakni adalah berupa Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri yang memuat fungsi,

¹ Agus Raharjo, 2007, "Fenomena Chaos dalam Kehidupan Hukum Indonesia", *Jurnal Syiar Madani*, 2007, 9(2).

² Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002).

Rama Ridial Allif Ramadan, Implementasi Keprofesionalitas Polri dalam Melaksanakan Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri, Halaman 415-425

tujuan, peran, susunan, kedudukan, keanggotaan dan pembinaan profesi. Kemudian terdapat Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang merupakan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku atau ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggungjawab jabatan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan permasalahan pada bagaimana pelaksanaan profesionalitas Polri dalam Penegakan Hukum serta bagaimana proses penanganan apabila terdapat pelanggaran kode etik profesi.

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang secara deduktif dimulai terhadap analisa pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas. Metode pendekatan di atas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktiknya.

PEMBAHASAN

A. Profesionalitas Polri Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan seperti menarik garis lurus yang selesai dengan dibuatnya undang-undang dan diterapkan seperti sebuah mesin saja, sehingga tampak sederhana dan mudah (model mesin otomatis). Kompleksitas penegakan hukum disebabkan adanya keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum. Dimensi keterlibatan manusia ini oleh Black dinamakan mobilisasi hukum, yaitu proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf mati di atas kertas belaka.³

Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara, dari cara yang bersifat pre-emptif sampai represif berupa pemaksaan dan penindakan. Tugas polisi dalam ruang lingkup yang kebijakan kriminal yang penal berada pada ranah kebijakan aplikatif, yaitu ranah penerapan hukum

³ A. Reni Widyastuti, "Penegakan Hukum: Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 2008, 26(3).

Rama Ridial Allif Ramadan, Implementasi Keprofesionalitas Polri dalam Melaksanakan Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri, Halaman 415-425

pidana yang cenderung represif. Kecenderungan ini menyebabkan tugas polisi lekat dengan penggunaan kekerasan sebagai salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan terdakwa mengenai suatu tindak pidana.

Tindakan polisi mesti selalu mengandung kebenaran hukum, bukannya hukum dijadikan pembenaran tindakan kepolisian atau merekayasa hukum bagi tindakan kepolisian, hal ini dapat terjadi penyesatan hukum. Dengan kata lain elastisitas hukum dieksploitasi untuk kepentingan tindakan polisi, yang berbentuk upaya paksa untuk memenuhi target kepentingan politik, kepentingan kelompok, kepentingan pribadi atau perorangan, dan kepentingan lainnya. Upaya paksa pada sisi yang benar adalah tindakan kepolisian berdasarkan undang-undang untuk membatasi kebebasan seseorang yang melakukan tindak pidana (khususnya) yang dilakukan secara objektif, jujur dan benar, berdasarkan pertimbangan hukum dan kepentingan hukum.

Pemeriksaan tersangka oleh penyidik (reserse) dalam proses penyidikan berdasarkan pada berbagai

hasil penelitian memperlihatkan bahwa budaya kekerasan di kalangan polisi masih ada, bahkan menjadi kelaziman untuk memperoleh pengakuan tersangka. Pendekatan dan perlakuan yang dilakukan oleh polisi terhadap tersangka lebih bersifat *non-scientific*, seolah menjadi akar budaya pola pemeriksaan bagi polisi yang menemui jalan buntu. Pola pemeriksaan yang berdasar pada *scientific investigation* akan menghindari aneka bentuk intimidasi, ancaman, kekerasan fisik, maupun psikologis. Investigasi di sini diartikan secara ekstensif, termasuk pola penanganan Polri terhadap permasalahan *public mass* yang berkaitan dengan masalah perlindungan HAM.⁴

Pedoman perilaku yang bagi pemegang profesi terangkum dalam Kode Etika yang di dalamnya mengandung muatan etika, baik etika deskriptif, normatif dan meta-etika. Jadi kode etik berkaitan dengan profesi tertentu sehingga setiap profesi memiliki kode etik sendiri-sendiri. Akan tetapi tidak semua okupasi dapat dikatakan sebagai profesi yang berhak dan layak memiliki kode etik tersendiri.

⁴ Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009).

Rama Ridial Allif Ramadan, Implementasi Keprofesionalitas Polri dalam Melaksanakan Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri, Halaman 415-425

Ada tiga kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur apakah suatu okupasi itu dikatakan suatu profesi atau bukan. *Pertama*, profesi itu dilaksanakan atas dasar keahlian tinggi dan arena itu hanya dapat dimasuki oleh mereka yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang amat lanjut. *Kedua*, profesi mensyaratkan agar keahlian yang dipakainya selalu berkembang secara nalar dan dikebangkan dengan teratur seiring dengan kebutuhan masyarakat yang minta dilayani oleh profesi yang menguasai keahlian professional tersebut, atau dengan kata lain ada standar keahlian tertentu yang dituntut untuk dikuasai. *Ketiga*, profesi selalu mengembangkan pranata dan lembaga untuk mengontrol agar keahlian-keahlian professional di dayagunakan secara bertanggungjawab, bertolak dari pengabdian yang tulus dan tak berpamrih, dan semua itu dipikirkan untuk kemaslahatan umat.⁵

Kode etik dapat mengimbangi segi negatif profesi dan dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena

setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Supaya kode etik berfungsi dengan baik, kode etik harus menjadi *selfregulation* (pengaturan diri) dari profesi. Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitas atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki, yang tidak pernah dipaksakan dari luar. Syarat lain adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus.

Polisi sebagai suatu profesi memiliki kode etik sebagai pedoman tingkah laku dalam pelaksanaan tugas. Kode etik polisi terumus dalam tiga kategori, yaitu etika pengabdian, etika kelembagaan, dan etika kenegaraan. Berkaitan dengan tema tulisan ini, maka hanya akan disinggung butir-butir etika yang berkaitan saja pada etika pengabdian dan kelembagaan. Beberapa etika yang termasuk dalam etika pengabdian, dirumuskan sebagai berikut, tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan

⁵ Soetandyo Wignyoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: ELSAM dan HuMA, 2003).

Rama Ridial Allif Ramadan, Implementasi Keprofesionalitas Polri dalam Melaksanakan Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri, Halaman 415-425

rasa kecemasan, kebimbangan dan ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara; bersikap hormat kepada siapapun dan tidak menunjukkan sikap congkak/arogan karena kekuasaan; bertutur kata kasar dan bernada kemarahan; menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas; merendahkan harkat dan martabat manusia. Salah satu etika yang terumus dalam etika kelembagaan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada atasan langsungnya.

B. Proses Penanganan Apabila Terdapat Pelanggaran Kode Etik Profesi

Berdasarkan Perkap No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang dimaksud dengan Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak

patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Ketentuan tersebut merupakan sebagian dari pedoman bagi kepolisian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan hak bagi masyarakat yang dirugikan untuk membuat laporan atau pengaduan agar aparat kepolisian yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran dapat pengaduan dan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yakni sebagai berikut:

1. Pelapor berdasarkan Surat Keputusan KaPolri Nomor 33 Tahun 2003, dapat berasal dari masyarakat (korban atau kuasanya), Anggota Polri, Instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau Media Massa.
2. Laporan disampaikan kepada Pelayanan Pengaduan (Yanduan) baik yang ada di Mabes Polri, maupun yang berada pada tingkat daerah atau wilayah.
3. Pemeriksaan awal dilaksanakan oleh pengembalian fungsi *Provoost*

Rama Ridial Allif Ramadan, Implementasi Keprofesionalitas Polri dalam Melaksanakan Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri, Halaman 415-425

pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes Polri.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat(1) Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas dan wewenang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutuskan perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap:

- Pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Profesi Polri.
- Pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.
- Pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Menurut Pasal 7 Kode Etik Profesi Kepolisian, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa

menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa:

1. Bertutur kata kasar dan bernada marah;
2. Menyalahi dan/atau menyimpang dari prosedur tugas;
3. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;
4. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pertolongan;
5. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
6. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;
7. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Hasil pemeriksaan akan ditelaah, dengan hasil sebagai berikut:

1. Jika terdapat unsur tindak pidana maka berkas perkara akan diberikan kepada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan umum;
2. Jika terdapat unsur pelanggaran kode etik maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan

yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan dibuat komisi kode etik Polri;

3. Jika terdapat unsur pelanggaran disiplin maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin.

Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Polri yaitu:

- a. Meninggalkan tugas secara tidak sah selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada terperiksa (Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 1 Kode Etik Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 (a, b dan c) tersebut merupakan bentuk sanksi moral

yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang teringan sampai pada kadar sanksi yang terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.

- b. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Polri.

Apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terperiksa dapat dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian.

Terhadap masing-masing pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran yang memiliki unsur pidana, maka sanksi yang diberikan didasarkan pada ketentuan pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran kode etik maka sanksi yang diberikan berupa: dinyatakan

Rama Ridial Allif Ramadan, Implementasi Keprofesionalitas Polri dalam Melaksanakan Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri, Halaman 415-425

sebagai perbuatan tercela; diperintahkan untuk menyatakan penyesalan dan minta maaf secara terbatas dan terbuka; mengikuti pembinaan ulang profesi; tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.

Menurut pasal 12 (4) Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk:

- 1) Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda;
- 2) Dipindah tugas ke wilayah berbeda;
- 3) Pemberhentian dengan hormat; atau
- 4) Pemberhentian tidak dengan hormat.

Sanksi administrasi pada nomor 1) dan 2) adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu dipindah ke jabatan berbeda (bisa penurunan jabatan), atau mutasi wilayah/tempat, yaitu dipindah ke tempat/daerah lain (bisa ke daerah terpencil). Sedangkan sanksi administrasi 3) dan 4) adalah tindakan pemberhentian terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik berupa

pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.⁶

Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran disiplin maka sanksinya adalah berupa:

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- 3) Penundaan kenaikan gaji berkala;
- 4) Penundaan kenaikan gaji berkala;
- 5) Mutasi yang bersifat demosi;
- 6) Pembebasan dari jabatan; dan
- 7) Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Polri menyatakan: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, bahwa

⁶ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)* (Laksbang Mediatama, 2007).

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf a, bahwa sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Peran polisi membentuk identitas, yaitu sebagai *the legalistic abusive officer*, yaitu polisi yang menyadari perannya sebagai penjaga, pelindung masyarakat serta nilai-nilai masyarakat, dan dengan cepat menggunakan kekuatan dan sangat

otoriter. Permasalahan tidak hanya pada penguasaan teknis (*hardskill*), akan tetapi juga kemampuan yang bersifat *softskill*, salah satunya adalah komunikasi.

Propam dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran disiplin atau pelanggaran KEP oleh anggota Polri. Jika terdapat unsur pelanggaran kode etik maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan dibuat komisi kode etik Polri. Jika terdapat unsur pelanggaran disiplin maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin. Sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pengaturan Pasal 27 Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 tentang

Rama Ridial Allif Ramadan, Implementasi Keprofesionalitas Polri dalam Melaksanakan Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri, Halaman 415-425

Kode Etik Profesi Polri, perlu ditambahkan aturan mengenai apabila seorang anggota Polri yang sudah melalui sidang disiplin, kemudian dipidana penjara melalui sidang pengadilan umum, dan dianggap pantas untuk diberhentikan dengan tidak hormat, maka terhadap anggota tersebut harus disidang juga melalui Sidang Komisi KEPP untuk dijatuhkan putusan pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota Polri.

Diharapkan kepada para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya supaya berupaya untuk menyempurnakan pelaksanaan program-program pembinaan anggota Polri dalam menjalankan profesinya.

H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, 2007.

Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2009.

Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.

Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HuMA, 2003.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Raharjo, 2007, "Fenomena Chaos dalam Kehidupan Hukum Indonesia", *Jurnal Syiar Madani*, 2007, 9(2).

A. Reni Widyastuti, "Penegakan Hukum: Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 2008, 26(3).